



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor : 68 / PDT / 2014 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I NYOMAN SURA, laki-laki, beralamat di Jalan Kepundung No. 43 Denpasar dalam hal ini memberi kuasa kepada KADEK ARY PRAMAYANTY, Advokat, Pengacara dan Penasehar Hukum pada Kantor Hukum Ary Pramayanty & Rekan, beralamat di Pertokoan Batuyang No. 6 Jl. Batuyang Batubulan Sukawati Gianyar Bali dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ; -----

----- Melawan : -----

1. I NYOMAN GENEP, umur \pm 72 tahun, pekerjaan Wiraswasta ; -----
2. I NYOMAN SUWENA, umur \pm 64 tahun, pekerjaan : belum bekerja ; -----
3. I WAYAN KORYA, umur \pm 57 tahun, pekerjaan BUMD, kesemuanya beralamat di Jl. Belimbing No. 24, Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ; -----
4. I KETUT DARMAYASA, umur \pm 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Nusantara No. 5 Y, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ; -----
5. NI WAYAN DARMI, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Penata Rias ; -----
6. NI MADE ARIANI, umur \pm 43 tahun, pekerjaan Penata Rias ; -----
7. I KETUT GEDE ARYA, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Kesemuanya beralamat di Jl. Belimbing No. 24,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, kesemuanya memberikan kuasa kepada : 1. COKORDA BAGUS, SH ; 2. ANAK AGUNG GEDE OKA, SH ; Kedua-duanya Advokat-Advokat / Penasehat Hukum, sama-sama berkantor di Hadesi Low Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun / Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / TERBANDING ; ---

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam gugatan tanggal 18 April 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----


Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register No.239/Pdt.G.2013/PN.DPS telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Leluhur Penggugat bernama I Lengser kawin dengan Men Jambot dari perkawinan tersebut mempunyai anak bernama I Jambot, bahwa I Jambot mempunyai istri 2 (dua) orang. Istri Pertama bernama Ni Tompel mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu I Regeg (M/P), I Regig (M) kawin dengan Ni Nyombleng (M) mempunyai anak 3 orang yaitu Ni



Wayan Roja (M), Ni Made Roji (M), I I Nyoman Sura (Tergugat) dan istri Kedua dari I Jambot bernama Ni Nyadet mempunyai anak 2 (orang) yaitu I Wayan Rapeg (M) Ni Saprig (KK/M). I Wayan Rapeg (M) kawin dengan Ni Ceblok (M) mempunyai anak 4 orang yaitu bernama I Wayan Rukey (M), I Nyoman Genep (Penggugat I), Ni Ketut Sadri (KK), I Wayan Suwena (Penggugat II), I Wayan Rukey (M) kawin dengan Ni Made Siri mempunyai anak 5 orang yaitu bernama I Wayan Korya (Penggugat II), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) ; -----

Bahwa untuk lebih jelasnya susunan silsilah keluarga sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan silsilah tersebut diatas maka antara Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sama-sama ahli waris dari I Lengser almarhum. -----
- Bahwa I Lengser telah meninggal dunia disamping meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dan juga ada meninggalkan tanah warisan yaitu atas tanah terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yaitu sesuai dengan : -----
- SPPT PBB No. 51.71.010.006.024-0076.0. Luas : 1.942 M² tertulis atas nama I Lengser (alm) ; dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jln. Tukad Pancoran ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Milik Nengah Netra ; -----

Sebelah Barat : Gg. Tukad Pancoran Gg. II F ; -----

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Wenten ; -----

Selanjutnya disebut “**Tanah Sengketa**” ; -----

- Bahwa tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) tersebut belum dibagi waris secara sah antara Para Penggugat selaku ahli waris dari I Lengser dengan Tergugat. -----

Akan tetapi penguasaan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan mengenai hasil-hasil dari tanah sengketa sekitar tahun 1980 hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. -----

- Bahwa kurang lebih tahun 1984 dimana Tergugat tidak pernah memberikan pembagian hasil dari tanah sengketa kepada Para Penggugat dan tanah sengketa sampai sekarang tetap dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tidak diserahkannya hasil-hasil dari tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat selama kurang lebih 29 tahun yang mana setiap tahunnya menghasilkan 3 (tiga) kali panen menghasilkan Rp. 1.000.000,- sehingga adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat selama kurang lebih 29 tahun adalah $29 \times 3 \times \text{Rp. 1.000.000,-} = \text{Rp. 87.000.000,-}$ (delapan puluh tujuh juta rupiah). -----
- Bahwa disamping kerugian dari hasil-hasil tanah sengketa yang diserahkan tersebut diatas dimana Tergugat juga mempunyai kewajiban / giliran untuk Upacara di Sanggah yang mana sejak tahun 1980 samapi dengan tahun 2013 Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya dan hanya Para Penggugat yang melakukannya dari tahun 1980 s/d 2013, sehingga Para Penggugat melakukan upacara yang tidak dilakukan oleh Tergugat dihitung $23 : 2$ sedangkan setiap upacara menghabiskan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karenanya dalam hal ini Para Penggugat dirugikan secara Materiil sebesar $23 : 2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 23.000.000,-}$ (dua puluh tiga juta rupiah), disamping itu pula ada perbaikan-perbaikan Sanggah yang merupakan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana atas perbaikan tersebut menghabiskan biaya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sebagian dari Tergugat yaitu sejumlah Rp. 37.500.000,- akan tetapi Tergugat tidak pernah mengeluarkan biaya-biaya. -----
- Bahwa dari perincian biaya-biaya tersebut diatas adapun kerugian Para Penggugat secara keseluruhan adalah Rp. 87. 000.000,- +



Rp.23.000.000,- + Rp. 37.500.000,- = Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara hukum Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng. -----

- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili sendiri tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) yang dalam hal ini juga Para Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa sangat dirugikan. -----
- Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan I Lengser yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) dibagi 2 (dua) sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (alm) yang diterima oleh ahli warisnya yaitu : I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) ; dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura). -----
- Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah sengketa untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara Para Penggugat dan Tergugat maka secara hukum Tergugat dihukum atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk



menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi). -----

- Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat maka untuk menghindari terjadinya peralihan tanah sengketa kepada pihak lain sudah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon sita jaminan terhadap tanah sengketa. -----
- Bahwa usaha damai tidak mungkin dapat dilakukan lagi antara Para Penggugat dengan Tergugat maka dengan terpaksa gugatan ini Para Penggugat ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan akhirnya setelah Bapak memeriksa perkara ini Para Penggugat mohon putusan yang amar bunyinya sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

 2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum I Lengser. -----
 3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser. -----
 4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser belum dibagi waris yang sah antara Para Penggugat dengan Tergugat. -----



5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat, hal ini sangat lah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga ikut berhak atas tanah sengketa. -----
6. Menyatakan hukum sita jaminan yang dimohon oleh Para Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan atas tanah sengketa sah dan berharga. -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng. -----
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Tergugat untuk dibagi 2 sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (alm) yang diterima oleh ahli warisnya yaitu : I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) ; dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura) dan bilamana Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah snegketa kepada Para Penggugat untuk dibagi, maka dalam hal ini Para Penggugat mohon bantuan kepada alat negara (Polisi). -----



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini semestinya.

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. -

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
18 Februari 2014 Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan
almarhum I Lengser;

3. Menyatakan hukum para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama
ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah
sengketa peninggalan almarhum I Lengser;

4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser
belum dibagi waris yang sah antara para Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh
Tergugat, hal ini sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris
yang juga ikut berhak atas tanah sengketa;



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat untuk dibagi 2 (dua) rata antara para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp 941.000,-- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 239 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat / Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 21 Maret 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding tertanggal 29 April 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 April 2014 kepada kuasa Hukum Tergugat /



Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.Dps, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat / Terbanding dan pihak Tergugat / Pembanding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak saat pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya yang disampaikan secara panjang lebar pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya yang menurut keterangan saksi I Gusti Putu Gede Miartha yang menyatakan I Sura sudah meninggal dunia dan Sanggahpun juga putus, yang dimaksud I Sura adalah Tergugat sendiri yang masih hidup sampai saat ini, demikian juga keterangan Gusti Putu Jaya Utama yang dijadikan patokan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut, padahal keterangan kedua saksi tersebut adalah palsu ; ---
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 24 adalah keliru karena menurut keterangan saksi I Gusti Putu Gede Suwita yang menyatakan Nyoman Sura berkeluarga dengan I Regig dan diminta oleh I Nyoman Repun, padahal dalam persidangan saksi tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, demikian yang menyatakan bahwa I Sura dulu tinggal di rumah I Genep, saksi sama sekali tidak pernah diungkapkan dipersidangan, termasuk keterangannya yang menyatakan bahwa antara I Genep dengan I Sura mereka satu ayah



namun lain itu, kalimat tersebut tidak benar dan tidak pernah diucapkan saksi dalam persidangan ; -----

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 25 adalah keliru yang menurut keterangan I Gede Darti yang menyatakan semenjak suaminya meninggal sudah tidak lagi menggarap tanah tersebut dan saksi sudah tidak ingat mengenai batas-batas tanah tersebut, kalimat tersebut tidak pernah dilontarkan dimuka sidang, demikian juga keterangan saksi I Nyoman Roka yang menyatakan saksi menggarap tanah tersebut atas ijin dari Pak Regig, dimana tanah tersebut digarap oleh kedua orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal dunia diteruskan oleh saksi, padahal saksi tidak pernah melontarkan kalimat tersebut, lagi pula kedua orang saksi tersebut masih hidup ; -----

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 28 adalah keliru dimana dalam gugatan nama tergugat adalah I Nyoman Sura, padahal dalam Kartu Tanda Penduduk nama tergugat adalah I Nyoman Surawan bukan I Nyoman Sura, sementara gugatan tersebut tidak pernah ada perbaikan mengenai nama tergugat tersebut ; -----

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 30 dan 31 yang menyimpulkan bahwa obyek sengketa atas nama I Lengser, padahal Tergugat / Pembanding telah menemukan bukti asli dari kepemilikan tanah tersebut yang jelas-jelas tertulis Ni Lengser bukan I Lengser ; -----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat / Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Termohon banding menolak permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding, karena keberatan yang diajukan oleh pemohon banding tersebut tidak lebih hanya mengungkapkan rasa tidak kepuasannya saja, putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh



karenanya putusan tersebut patut dipertahankan dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

2. Bahwa keterangan saksi I Gusti Putu Jaya Utama adalah benar karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, tidak ada yang palsu, juga keterangan I Gusti Putu Gede Suwita adalah sesuai fakta-fakta yang ada, karena semua keterangan saksi tersebut sudah dicatat dalam berita acara sidang ; -----
3. Bahwa nama I Nyoman Sura adalah sama dengan I Nyoman Surawan adalah sama orangnya sesuai keterangan saksi-saksi dimuka sidang dan hal tersebut sudah ditanyakan Majelis Makim bahwa I Nyoman Sura atau I Nyoman Surawan adalah orang yang sama atau satu orang ; -----
4. Bahwa mengenai pembayaran pajak atas nama I Lengser bukan atas nama Ni Lengser, seharusnya bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa harus diajukan oleh pembeding akan tetapi karena ada itikad tidak baik dari pembeding untuk mengaburkan I Lengser menjadi Ni Lengser, sehingga terbanding melampirkan bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa tersebut tahun pembayaran 2014, dan ternyata obyek sengketa sampai saat ini 2014 masih tetap atas nama I Lengser bukan atas nama Ni Lengser; -----
5. Bahwa mengenai jalan keluar masuk dari pekarangan berbeda dari termohon banding dengan pemohon banding karena baru saja dibuat pemohon banding yang sebelumnya hanya satu jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembeding pada point ad 1 sampai pada point ad 5 seperti tersebut diatas, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dipersalkan oleh Pembanding seperti saksi I Gusti Putu Gede, saksi I Gusti Putu Gede Suwita, saksi I Gusti Putu Jaya Utama, saksi I Gede Darti dan saksi I Nyoman Roka, setelah Pengadilan Tinggi membaca berita acara persidangan ternyata keterangan semua saksi tersebut adalah tercatat dalam berita acara persidangan, apalagi keterangan saksi I Gusti Putu Gede Suwita, saksi Made Darti dan saksi I Nyoman Roka adalah saksi yang diajukan oleh Pembanding sendiri, sedang mengenai keberatan Pembanding bahwa Tergugat bukan bernama I Nyoman Sura, akan tetapi yang benar Pembanding bernama I Nyoman Surawan, adalah tidak beralasan sebab semua saksi baik saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding sendiri semuanya menyatakan bahwa Pembanding adalah bernama I Nyoman Sura tidak ada satupun saksi yang menyatakan Pembanding bernama I Nyoman Surawan. Apalagi keterangan saksi yang dipersalkan Pembanding tersebut bukan menyangkut siapa pemilik obyek sengketa tersebut apakah I Lengser atau Ni Lengser ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah apakah obyek sengketa berasal dari I Lengser atau berasal dari Ni Lengser, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa obyek sengketa adalah berasal dari I Lengser bukan berasal dari Ni Lengser dan pertimbangan tersebut dioper alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, apalagi pertimbangan tersebut diperkuat dengan bukti P.2 dan P.3 yang menunjuk bahwa obyek sengketa nomor pajaknya 51.71.010.006-024.0076.0 atas nama I Lengser setiap tahun dibayar pajaknya mulai tahun 1995 sampai 2013, yang ternyata yang membayar pajak tersebut adalah Pembanding sebab Pembanding yang menguasai dan menikmati dari hasil obyek sengketa tersebut, namun mengapa Pembanding



tidak mengajukan bukti pembayaran pajak atas obyek sengketa tersebut, karena memang obyek sengketa wajib pajaknya adalah I Lengser bukan Ni Lengser ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap kontra memori yang diajukan Para Terbanding, selain yang dipertimbangkan di atas menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena kesemuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.Dps serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Penggugat / Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa hukum Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding ada dipihak yang kalah maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Me
ningkat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 239/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh kami : RR. SURYADANI SURYING A. SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. AMIR MADDI, SH.MH. dan SUTRISNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 68/Pen.Pdt/2014/PT.Dps putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Ttd.

Ttd.

H. AMIR MADDI, SH.MH.

RR. SURYADANI SURYING A.SH.M.Hum.

Ttd.

SUTRISNI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.---6.000,- ; -----

2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ;-----

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. :195412311980031026.

NIP:98095412311980031026040041247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)